



ISU LAUT CHINA SELATAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE: TANTANGAN ASEAN

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, 12 Juli 2016, akhirnya mengeluarkan pandangannya tentang permintaan Filipina untuk menjelaskan klaim kedaulatan Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan. Dalam putusannya, PCA menyatakan klaim historis China di Laut China Selatan (LCS) yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus (nine-dash-line) tidak memiliki landasan hukum. Filipina, dan sebagian masyarakat internasional, menyambut baik putusan PCA tersebut, sementara China tidak menerima dan mengabaikannya. Putusan PCA tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN yang sebagian anggotanya terlibat sengketa dengan China di LCS dan yang juga harus peduli pada upaya-upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian di kawasan.

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) atas klaim China di Laut China Selatan (LCS) dibuat untuk menanggapi pengajuan keberatan Pemerintah Filipina tahun 2013. Filipina keberatan atas aktivitas dan klaim China di LCS, terutama klaim China terhadap hak-hak kesejarahan (*historic rights*) dan *nine-dash-line*. *Nine-dash-line* atau sembilan garis putus-putus adalah upaya RRC untuk memetakan klaim *historic rights* pada fitur maritim dan perairan LCS. Akibatnya, lebih 80 persen wilayah LCS diklaim oleh RRC (lihat Peta LCS di bawah). Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Menurut PCA, klaim ini tak sesuai dengan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang

didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS). PCA menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan juga menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan dengan membangun pulau-pulau buatan.

Putusan PCA, meskipun hal itu ditujukan pada pemeriksaan perkara antara Filipina melawan China, memunculkan tantangan sekaligus menguji peranan ASEAN yang selama ini menaruh perhatian besar pada isu LCS. Hal tersebut akan dikaji secara singkat dalam tulisan ini, dengan terlebih dahulu dikemukakan secara sekilas bagaimana respons internasional (Filipina, China, Indonesia, dan dunia internasional) atas putusan PCA tersebut.

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: simela.muhamad@dpr.go.id.





Gambar 1. Peta Klaim China atas Laut Cina Selatan
Sumber: UNCLOS, CIA

Respons Internasional

Masyarakat Filipina, sebagai warga dari negara yang mengajukan keberatan atas klaim China di LCS, menyambut baik putusan PCA. Sebagian warga menggelar pawai di sejumlah tempat di Manila, membawa poster, dan mengibarkan bendera negeri itu. Salah satu poster bertuliskan, “Kedaulatan Filipina, tidak bisa ditawar-tawar”. Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Perfecto Rivas Yasay Jr., menyebut putusan Mahkamah Arbitrase itu sebagai keputusan bersejarah yang memberi kontribusi penting pada upaya pencarian solusi damai atas perselisihan teritorial antarnegara di perairan. Menlu Filipina juga menegaskan sikap dan komitmen negaranya untuk mencari penyelesaian secara damai dengan pandangan untuk mempromosikan dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Berbeda dengan Filipina, Presiden China Xi Jinping di Beijing menyatakan, China tidak akan menerima posisi atau aksi apa pun yang didasarkan pada putusan Mahkamah Arbitrase atas pengajuan keberatan Filipina. Namun, China tetap akan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan LCS. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China menyatakan putusan Mahkamah itu hampa dan tidak memiliki kekuatan mengikat. “Kedaulatan teritorial dan hak-hak maritim serta kepentingan China di LCS tidak terpengaruh keputusan itu. China menentang dan tidak akan pernah menerima klaim ataupun

aksi yang didasarkan pada keputusan itu”, demikian pernyataan Kemenlu RRC.

Kawasan LCS adalah salah satu jalur utama perdagangan internasional dengan nilai hingga Rp 5 triliun per tahun. Terkait keputusan itu, Indonesia –yang bukan negara pihak dalam sengketa di LCS– mengajak semua pihak menegakkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama. Kemenlu RI menyatakan Indonesia mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di Asia Tenggara, serta mendorong semua negara yang bersengketa untuk melanjutkan perundingan damai sesuai dengan hukum internasional. Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan, putusan Mahkamah itu mengklarifikasi semua persoalan di LCS, termasuk soal sembilan garis putus-putus (*nine-dash-line*) yang dipertanyakan Indonesia. Dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, China berdalih sebagian wilayah itu adalah kawasan penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing ground*) nelayan mereka. Salah satu basis argumentasi mereka adalah sembilan garis putus-putus tersebut.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, memandang positif putusan Mahkamah itu. Keputusan itu sesuai dengan posisi Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui klaim China atas wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China. Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa lebih percaya diri melakukan penegakan hukum atas kapal nelayan berbendera China yang beroperasi di ZEE Indonesia.

Dunia internasional juga memandang positif putusan Mahkamah Arbitrase (PCA). Menlu Jepang, Fumio Kishida, menuturkan Jepang secara konsisten mendukung pentingnya penegakan hukum dan penggunaan cara damai, bukan kekerasan, dalam mencari penyelesaian perselisihan maritim. Karena sifat putusan yang final dan mengikat, Pemerintah Jepang mendorong Filipina dan China untuk mematuhi putusan PCA itu.

Vietnam, yang bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei juga bersengketa dengan China di LCS, menyambut baik putusan PCA. Juru Bicara Kemenlu Vietnam, Le Hai Binh, menyebutkan Vietnam mendukung penyelesaian damai perselisihan

LCS. Namun sejalan dengan Beijing, Pemerintah Taiwan (yang juga mengklaim sebagian wilayah LCS) menolak keputusan itu, yang dinilainya akan memengaruhi hak-hak teritorial negeri itu.

Sementara itu, negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS), mendesak China untuk menghormati dan mematuhi putusan PCA. Penolakan China pada fatwa hukum PCA dianggap dapat merusak kredibilitas UNCLOS. Diakui oleh Paul Reichler, pengacara Filipina di PCA, PCA tidak sekuat *International Court of Justice* (ICJ) yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keputusan hukumnya. Namun, Paul Reichler percaya bahwa meningkatnya tekanan internasional kepada China akan dapat memperlunak sikapnya yang sangat kaku. Dengan demikian, reaksi negara-negara di luar pihak yang bersengketa menjadi penting karena dapat memiliki pengaruh signifikan. Secara khusus bagi ASEAN, yang sebagian anggotanya terlibat sengketa teritorial dengan China di LCS, putusan PCA telah memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam peranannya untuk berkontribusi dalam pencarian solusi damai atas masalah LCS.

Tantangan ASEAN

Bagi ASEAN, masalah LCS sesungguhnya bukan hal yang baru. ASEAN telah berhasil mengumumkan 14 tahun yang lalu *ASEAN 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC). Meskipun banyak mendapat kritik, DoC telah mengikat semua pihak terkait LCS, baik negara-negara anggota ASEAN maupun China, pada serangkaian prinsip yang menjadi dasar kokoh bagi kesepakatan-kesepakatan mendatang, seperti kesediaan merundingkan *Code of Conduct* (CoC) di LCS.

Bagi ASEAN, LCS memiliki faktor strategis. Di samping sebagai lalu lintas ekonomi dan energi utama dunia, juga sebagai *sea lanes* wilayah kepulauan Asia Tenggara. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas LCS tidak saja merupakan suatu kebutuhan kawasan, tetapi juga suatu keharusan bagi pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

Putusan PCA telah memunculkan tantangan dan pertanyaan tersendiri bagi ASEAN. Apakah ASEAN dapat memobilisasi

kesepakatan bersama untuk bersikap tegas terhadap putusan PCA? Apakah kesepakatan bersama yang dicapai di Sunnylands, AS, Februari 2016, bisa diulang kembali sebagai ketegasan sikap ASEAN? Ataupun ASEAN perlu mundur selangkah dari kesepakatan yang sudah dicapai? Perlukah ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang sejalan dengan pandangan Beijing? Atau siapkah ASEAN menerima permintaan China untuk tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab oleh ASEAN, setidaknya untuk menghilangkan keraguan atas posisi ASEAN mengenai LCS. Memang tidak semua anggota ASEAN menjadi negara pengklaim (*claimant states*), dan hanya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang menjadi *claimant states*. Keenam negara lainnya dapat berinisiatif untuk mencari pemecahan seraya menonjolkan cara-cara damai.

Namun, dalam kerangka ASEAN, kesatuan dan keutuhan ASEAN menjadi kunci utama bagi manuver ASEAN pasca-12 Juli 2016. Memang tidak mudah bagi ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama mengenai LCS. Sebagaimana diketahui, fakta sebelumnya menunjukkan ASEAN telah gagal mengeluarkan pernyataan bersama mengenai LCS bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Juli 2012, di Phnom Penh, Kamboja. Dalam hal ini, Kamboja, yang pada saat itu bertindak sebagai Ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN, berperan penting atas kegagalan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya pendekatan Beijing ke Kamboja yang intensif.

Kejadian serupa berulang kembali dalam Pertemuan Khusus ASEAN-China di Yuxi, Provinsi Yunnan, 13-14 Juni 2016. Laos, Ketua ASEAN yang baru, dan Kamboja berkeberatan atas isi komunikasi pers mengenai LCS sehingga dokumen itu ditarik kembali. Ketidaksamaan sikap negara-negara anggota ASEAN ini dapat memudahkan konsep sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang berpijak pada *platform* keutuhan sikap ASEAN. Oleh karena itu, kepemimpinan Laos, sebagai Ketua ASEAN saat ini, dalam menangani dan mengelola posisi ASEAN terhadap putusan PCA, menjadi sangat penting. Laos, sebagai Ketua ASEAN, harus mampu menjaga

keseimbangan di antara kepentingan negara-negara besar di LCS.

Terlepas dari kedekatan hubungan antara China dan Laos (China adalah negara penanam modal asing terbesar di Laos dan menjadi mitra dagang utama), di bawah kepemimpinan Laos, ASEAN, suka atau tidak suka, harus mengambil sikap terhadap putusan PCA. Dalam konteks ini, setidaknya ASEAN harus bisa meyakinkan Beijing tentang pentingnya peningkatan dialog dalam mencari solusi damai atas masalah LCS. ASEAN harus mendorong pihak-pihak yang bersengketa melakukan dialog dan kerja sama sehingga dapat menjamin keamanan dan stabilitas Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai bagian dari ASEAN dan negara besar di kawasan Asia Tenggara, sudah tentu juga perlu mengambil peran. Indonesia bisa memimpin momentum bersepakat dengan negara ASEAN lain, dengan mengeluarkan pendapat perlunya memberikan dukungan dan penghormatan atas nilai dan norma hukum internasional. Paling tidak, ada tiga poin yang perlu disampaikan. *Pertama*, semua negara wajib menghormati putusan PCA. *Kedua*, Pemerintah China diimbau menahan diri dalam eskalasi kehadiran militernya di LCS, dan *ketiga*, negara-negara yang berkepentingan untuk melakukan dialog dengan China berdasarkan putusan PCA. Dengan demikian, China tidak merasa dipojokkan dengan adanya putusan arbitrase.

Penutup

Putusan PCA telah memunculkan tantangan tersendiri bagi ASEAN, terutama bagaimana hal itu dikaitkan dengan peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, setidaknya dalam jangka pendek, ASEAN harus memastikan situasi ketegangan pasca-putusan PCA tidak sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu di dalam dan luar kawasan, ketika negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih kedaulatan di LCS berseteru menyesuaikan diri pada pandangan hukum laut yang dihasilkan PCA.

ASEAN juga harus mengantisipasi situasi LCS pasca-putusan PCA, yakni selain bersandar pada UNCLOS, juga harus menghadirkan strategi politik bersama untuk menjaga agar jalur komunikasi laut

di kawasan yang disengketakan ini tidak terancam dalam konflik yang meluas dan tidak terkendali. Kepemimpinan Laos, sebagai Ketua ASEAN saat ini, diharapkan tidak mengendurkan upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas masalah LCS pasca-putusan PCA. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sudah tentu juga perlu memainkan peranannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan ASEAN.

ASEAN harus berpandangan bahwa putusan PCA merupakan jawaban dari perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang diatur dalam UNCLOS. Karena itu, putusan PCA dapat secara langsung atau tidak langsung digunakan sebagai panduan dalam proses penetapan standar (*standard setting*) di kawasan yang berkaitan dengan LCS, seperti perumusan *Code of Conduct* yang menggantung sejak 2011. Juga dalam upaya-upaya ke arah penyelesaian konflik secara damai, baik secara bilateral oleh negara-negara pengklaim maupun secara regional antara ASEAN dan RRC.

Referensi:

- Hassan Wirajuda, "Putusan PCA dan Implikasinya", *Kompas*, 15 Juli 2016, hal. 7.
- Hikmahanto Juwana, "Setelah Putusan Arbitrase Filipina Vs Tiongkok", *Kompas*, 14 Juli 2016, hal. 6.
- Makarim Wibisono, "ASEAN dan LTS", *Kompas*, 13 Juli 2016, hal. 6.
- "After ruling, China defends sea claims", *International New York Times*, 14 Juli 2016, hal. 4.
- "China warns against 'cradle of war' in SCS", *The Jakarta Post*, 14 Juli 2016, hal.1.
- "Court Rocks S. China Sea", *The Jakarta Post*, 13 Juli 2016, hal. 1.
- "Court Strikes Down China's Sea Claims", *The Wall Street Journal*, 13 Juli 2016, hal 1.
- "Klaim Tiongkok di LTS Ditolak", *Kompas*, 13 Juli 2016, hal. 1.
- "RI calls for self-restraint and respect for int'l law", *The Jakarta Post*, 13 Juli 2016. Hal. 1.